



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suhairi, bertempat tinggal di Dsn. Masaran, Desa Plangiran, Kec. Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register 122/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1985 dari Ayah MUKSIN dan Ibu MISBEH;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon membuat Paspor dengan nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Januari 1981 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 4977853 dari Kantor Imigrasi KJRI JEDDAH;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dipergunakan nama Suhairi, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1985;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi KJRI JEDDAH melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 4977853 dari Kantor Imigrasi KJRI JEDDAH;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah) yang Pemohon miliki;

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Suhairi, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1985;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 4977853 dari Kantor Imigrasi KJRI JEDDAH, dari yang semula tertulis SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Januari 1981 menjadi Suhairi, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1985;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 4977853 dari Kantor Imigrasi KJRI JEDDAH, dari yang semula tertulis SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Januari 1981 menjadi Suhairi, lahir di Sampang, pada tanggal 05 Juli 1985;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah SMK N 1 Sampang No. DN-05 Mk 0404618 tanggal 14 Juni 2004 atas nama Suhairi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor No. B 4977853, atas nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah, Nomor 0099/006/IV/2017, dikeluarkan oleh KUA Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3527130507850002 atas nama Suhairi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor 3526091905170001, atas nama Kepala Keluarga Suhairi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengantar Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TP I Pamekasan tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama No. 474/718/433.309/08/2024, tanggal 25 Juli 2024, An. Suhai BN Muksin Supeno, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penolakan Permohonan Paspor RI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan Nomor : DOKLANINTAL/VIII/2024/-032, tanggal 14 Agustus 2024, atas nama SUHAIRI, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Faurok, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon;
 - Bahwa didalam paspor, tertera nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 yang seharusnya adalah nama SUHAIRI, lahir pada tanggal 05 Juli 1985;
 - Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Muksin dan Ibu bernama Misbeh;
 - Bahwa kesalahan terjadi dikarenakan ketika pengurusan paspor pertama kali dibantu oleh *tekong*/sponsor pemberi kerja di luar negeri;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Lailatul Maghfiroh, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa didalam paspor, tertera nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 yang seharusnya adalah nama SUHAIRI, lahir pada tanggal 05 Juli 1985;
- Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Muksin dan Ibu bernama Misbeh;
- Bahwa kesalahan terjadi dikarenakan ketika pengurusan paspor pertama kali dibantu oleh *tekong*/sponsor pemberi kerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pada basis data yang tercatat di sistem Paspor Pemohon, dari yang tertera nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 yang seharusnya adalah nama SUHAIRI, lahir pada tanggal 05 Juli 1985;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Apakah benar Pemohon bernama Suhairi lahir di Sampang pada tanggal 5 Juli 1985 ?

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apakah benar Pemohon telah memiliki Paspor No. B 4977853 dan terdapat kekeliruan penulisan nama bulan kelahiran dan tahun kelahiran pada paspor tersebut, yaitu tertera nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 dari yang seharusnya adalah nama SUHAIRI, lahir pada tanggal 05 Juli 1985 ?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki nama Suhairi, lahir di Sampang pada tanggal 5 Juli 1985, dari ayah bernama Muksin dan ibu bernama Misbeh;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemegang hak atas Paspor Republik Indonesia No. B 4977853 yang dikeluarkan KJRI Jeddah, memuat identitas nama Fauzi, tempat lahir di Sampang, pada tanggal 5 Juli 1985;
- 3) Bahwa terdapat kekeliruan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. B 4977853 yang dikeluarkan KJRI Jeddah, memuat nama SUHAI BN MUKSIN SUPENO, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 dari yang seharusnya adalah nama SUHAIRI, lahir pada tanggal 05 Juli 1985;
- 4) Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *jo* Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu Paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas dasar yang termuat antara lain dalam dokumen administrasi kependudukan, yang dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah bernama Suhairi lahir di Sampang pada tanggal 5 Juli 1985;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan atau pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

(*vide*: Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa meskipun kewenangan perubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan data identitas diri paspor Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena dalam permohonan *aquo* yang menjadi subjek yang terkait dan memiliki kepentingan hukum langsung adalah Pemohon sendiri, dan memerhatikan pula sifat umum suatu permohonan yaitu *voluntair*/sepihak, maka amar yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dalam perkara *aquo* adalah tepat bila dijatuhkan pada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar dan lengkap adalah nama Suhairi lahir di Sampang pada tanggal 5 Juli 1985;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi KJRI Jeddah untuk pembetulan data identitas diri pemegang Paspor biasa sebatas nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran pemohon pada basis data paspor, yaitu semula tertera nama Suhai Bn Muksin Supeno, lahir pada tanggal 05 Januari 1981 dibetulkan menjadi nama Suhairi, lahir pada

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 1985;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)